



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	800/ 1390 /DKISP
Tanggal Pembuatan	27 NOVEMBER 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas,  LESMANA F. KOLAB, S.Kom Nip. 19810721 200312 1 004 Pembina Tingkat I, IV/b
Judul SOP	Pendokumentasian Informasi Yang dikecualikan / hasil uji konsekuensi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikPeraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah DaerahPeraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">Minimal SarjanaMemiliki Tata PembukuanMemiliki Pengetahuan Tentang Pelayanan PrimaMemiliki Attitude yang baik
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Pelayanan informasi dan dokumentasi publikSOP Penanganan keberatan atas playanan informasi publikSOP fasilitasi sengketa informasi publikSOP pengujian konsekuensi informasi publikSOP pendokumentasian dan pengarsipan daftar informasi publiktata cara pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran oleh badan Publiktata cara pengumuman informasi publik	<ol style="list-style-type: none">Formulir IsianKomputerHandphoneJaringan InternetATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">Apabila SOP ini terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baikBila SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapaiBila SOP ini tidak berjalan maka image positif pemerintah daerah kepada masyarakat akan menjadi negatif	Dicatat Pada Buku Rekap Informasi

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN / HASIL UJI KONSEKUENSI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			Pendukung			Keterangan
		PETUGAS PPID	PPID UTAMA	ATASAN PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi				- Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	1 Hari di jam kerja	Daftar informasi/ dokumentasi yang dikecualikan	
2.	Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan				- Daftar informasi yang dikecualikan	1 Hari di jam kerja	Berita acara klasifikasi informasi/dokumentasi yang dikecualikan	
3.	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan atasan PPID				- Lembar pertimbangan uji konsekuensi	Paling lama 30 Hari Kerja	Hasil pertimbangan dari pengklasifikasian informasi/dokumentasi yang dikecualikan	Sesuai peraturan perundang - undangan
4.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen				- Alat tulis kantor	1 Hari di jam kerja	Surat Keputusan (SK)	
5.	Mengunggah daftar informasi yang dikecualikan ke website resmi maupun melalui sarana informasi lainnya				- Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah	1 Hari di jam kerja	- Link Website - Arsip	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI

LESMANA P. KULAB, S.Kom
 NIP. 19810721 200312 1 004